

**EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN AKTA IKRAR
WAKAF DALAM MENINGKATKAN JUMLAH SERTIFIKAT
WAKAF DI KECAMATAN MOJOSARI
(Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojokari)**

SKRIPSI

Oleh

ACHMAD UBAIDILLAH ALFATHI

NIM: G05219002



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2023

PERNYATAAN

Saya, Achmad Ubaidillah Alfatih, G05219002, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain yang mengatasnamakan saya, serta bukan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 11 Januari 2024




Achmad Ubaidillah Alfatih
G05219002

PERSETUJUAN SKRIPSI/MUNAQSAH

Surabaya, 27 Desember 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji



Dosen pembimbing

Lian Fuad, Lc., M.A

NIP. 198504212019031011

LEMBAR PENGESAHAN**EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN AKTA IKRAR WAKAF
DALAM MENINGKATKAN JUMLAH SERTIFIKAT WAKAF DI
KECAMATAN MOJOSARI
(Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari)****Oleh:**

Achmad Ubaidillah Alfatih

NIM : G05219002


Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji Pada tanggal 04 Januari 2024

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Susunan Dewan Penguji

1. Lian Fuad, Lc., M.A
NIP. 198504212019031011
(Penguji 1)
2. Basar Dikuraisyin, M.H
NIP. 198811292019031009
(Penguji 2)
3. Dr. Mustofa, S.Ag., M.E.I
NIP. 197710302008011007
(Penguji 3)
4. Siti Kalimah, M.Sy
NIP. 198707272022032001
(Penguji 4)

Tanda Tangan



Surabaya, 11 Januari 2024

Dekan**Dr. Sirajul Arifin, S. Ag., S.S., M.E.I**

NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ACHMAD OBaidullah ALFATIh
NIM : 605219002
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM - MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address : Obaidalfatih023@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

EUEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN AKTA IKRAR WAKAF
DALAM MENINGKATKAN JUMLAH SERTIVIKAT WAKAF
DI KECAMATAN MOJOSARI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

ACHMAD OBaidullah ALFATIh
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul;”Efektivitas Program Percepatan Akta Ikrar Wakaf Dalam Meningkatkan Jumlah Sertifikat Wakaf Di Kecamatan Mojosari (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari)” merupakan hasil dari penelitian lapangan yang disampaikan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pelaksanaan serta analisis mengenai efektivitas dari program percepatan akta ikrar wakaf dalam meningkatkan jumlah sertifikat tanah wakaf di kecamatan Mojosari.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau field researc h yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data primer diambil Kepala Kantor Urusan Agama, Karyawan, Penyuluh dan Nadzir sedangkan untuk data sekunder diambil melalui data dengan melihat dari berbagai literatur yang dapat menunjang penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, program percepatan akta ikrar wakaf merupakan suatu upaya untuk menjaga masalah dari benda wakaf atas hal-hal yang tidak diinginkan, karena sertifikat tanah wakaf berguna sebagai bukti wakaf yang telah berkekuatan hukum untuk menghindari adanya sengketa di kemudian hari. Program penyuluhan terkait sosialisasi Percepatan Akta Ikrar Wakaf juga dilakukan melalui pendekatan individu, penyuluhan juga dilakukan secara kelompok guna memberikan informasi kepada lebih banyak masyarakat. Program penyuluhan wakaf dalam mensosialisasikan Percepatan Akta Ikrar Wakaf di Mojosari sudah berjalan dari tahun 2021 dan masih berjalan hingga saat ini. Program ini berjalan berdasarkan masalah yang ditemukan di masyarakat terkait wakaf. Kantor urusan agama kecamatan mojosari melakukan sosialisasi program Percepatan akta ikrar wakaf juga menggandeng kelompok atau organisasi lain untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan ikut serta dalam kegiatan kemajlisn masyarakat seperti pengajian ataupun musyawarah yang dilakukan di desa-desa.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini untuk lebih mengoptimalkan program Percepatan akta ikrar wakaf di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, dengan memberikan pengarahan dan sosialisasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum sehingga masyarakat juga akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan diharapkan untuk lebih maksimal dalam pembinaan kelompok-kelompok masyarakat yang di berikan sosialisasi dan melakukan pendampingan kepada wakif yang mau mendaftarkan aset tanah wakafnya sampai terdaftar di BPN.


Kata Kunci: Program, Efektivitas, Wakaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI/MUNAQOSAH	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II	8
LANDASAN TEORI	8
2.1 Efektivitas	8
2.1.1 Pengertian Efektivitas	8
2.1.2 Tolak Ukur Efektivitas	9
2.2 Program	10
2.3 Wakaf	11
2.3.1 Definisi Wakaf	11
2.3.2 Landasan Hukum	13
2.3.3 Nadzir Wakaf	14
2.4 Akta Ikrar Wakaf	15
2.4.1 Pengertian Akta Ikrar Wakaf	15
2.5 Sertifikat	17
2.5.1 Pengertian Sertifikat	17
2.6 Penelitian Terdahulu	18
2.7 Kerangka Konseptual	25

BAB III	26
METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Pendekatan Penelitian.....	26
3.2 Lokasi Penelitian	26
3.3 Definisi Operasional.....	27
3.3.1 Efektivitas	27
3.3.2 Program.....	28
3.3.3 Wakaf	28
3.3.4 Akta Ikrar Wakaf.....	29
3.3.5 Sertifikat.....	30
3.4 Data dan Sumber Data.....	30
3.4.1 Data Primer	31
3.4.2 Data Sekunder	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5.1 Teknik Wawancara.....	31
3.5.2 Teknik Observasi	32
3.1.1 Teknik Dokumentasi	32
3.6 Teknik Analisis Data	33
3.6.1 Reduksi Data	33
3.6.2 Penyajian Data	33
1.1 Verifikasi Penyimpulan Data.....	34
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Mojosari.....	35
4.2 Program Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf pada Kantor Urusan Agama Mojosari.....	37
4.3 Efektivitas Program Percepatan Akta Ikrar Wakaf Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari.....	39
4.4 PEMBAHASAN	44
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62

LAMPIRAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1 Data Wakaf Kecamatan Mojosari 2022	3
Tabel 3. 1 Data Narasumber.....	32
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2. 2 Kerangka Konseptual.....	25
Tabel 4. 1 Data Wakaf Kecamatan Mojosari 2023	55



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mojosari..... 36



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Anohib. (2017). *Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/884>
- Arikunto. (2006). *Metode Penelitian*.
- Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf*. <https://www.bwi.go.id/3665/2019/09/17/peraturan-pemerintah-no-42-tahun-2006-tentang-wakaf/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2021a). *Dasar Hukum Wakaf*. <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2021b). *Pengertian Wakaf*. <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>
- Febriansyah. (2021). *Efektivitas Program Baznas Microfinance di Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor*. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 192–202.
- Iga Rosalina. (2012). *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaa*. *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01.
- Indrawijaya. (2010). *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*.
- KBBI. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/program>
- Kemenag. (2020). *Kemenag Buka Kelas Intensif Literasi Zakat dan Wakaf Bagi PPAIW dan Nazhir*. <https://www.kemenag.go.id/nasional/kemenag-buka-kelas-intensif-literasi-zakat-dan-wakaf-bagi-ppaiw-dan-nazhir-ovbhuc>
- Kemenag. (2021). *Wakaf: Syarat dan Rukunnya*. <https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/wakaf--syarat-dan-rukunnya>
- Kemenag. (2023). *IKrar Wakaf*. <https://jateng.kemenag.go.id/berita/mahasiswa->

uin-gusdur-praktekan-ikrar-wakaf/

Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. hlm. 186.

Rifa, B. (2013). *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*. 1.

Sari, C. V. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Program Mappadeceng di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng*.

Subagyo. (1997). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta, 63.

Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF DAN R&D*.

Suryana. (2010). *METODELOGI PENELITIAN*.

Syafuri. (2018). NADZIR WAKAF; VERSI FIQH ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Hukum, Sosial Dan Keagamaan, Vol. 14 No.*

Tayibnapis. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*,. Rineka Cipta, Jakarta.

Wayan, Ni, B. (2007). *Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna "eka taruna bhakti" desa sumerta kelod kecamatan denpasar timur kota denpasar*. 2.

Yamin. (2010). *Tinjauan Umum tentang Sertifikat Tanah*.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/472956/NDcyOTU2>